



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan administrasi dan informasi desa, diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 5 Tahun 2016 Seri D Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Desa, Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan dan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina bertugas :
 1. Memberikan arahan pengelolaan Sistem Informasi Desa.
 2. Membuat kebijakan pengembangan informasi desa.
 - b. Ketua Tim bertugas :
 1. Menyusun kebijakan pengembangan informasi desa.
 2. Mengkoordinasikan tim dalam mengelola Sistem Informasi Desa.
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
 - c. Sekretaris bertugas :
 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.
 2. Memantau dan melaporkan perkembangan pengelolaan kegiatan.
 - d. Admin Data bertugas :
 1. Mempublikasikan data informasi.
 2. Mengendalikan akun website dan media sosial informasi desa.

- e. Redaktur bertugas :
 1. Melakukan seleksi kelayakan informasi yang akan dipublikasikan.
 2. Memberikan arahan kepada Pengolah Data dan Peliput Data terhadap informasi.
 3. Memimpin pelaksanaan harian pengelolaan Sistem Informasi Desa.
- f. Penata Tampilan (*Layouter / Animator*) bertugas :
 1. Menyajikan tampilan data agar informatif dan menarik.
 2. Membuat animasi infografis / audio-visual informasi.
 3. Menata tampilan sesuai output media informasi (website / media sosial).
- g. Pengolah Data bertugas :
 1. Mengumpulkan data informasi dari Peliput Data.
 2. Melakukan seleksi awal kelayakan data.
 3. Melakukan penyuntingan / perbaikan data.
 4. Menyusun data menjadi informasi.
- h. Peliput Data / *Reporter* bertugas :
Melaporkan peristiwa / berita yang terjadi di wilayah Desa Triharjo pada khususnya dan sekitar Desa Triharjo pada umumnya melalui media tulis maupun elektronik kepada Pengolah Data.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TRIHARJO
Tanggal : 11 Juni 2018
LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul.
c.q. Camat Kecamatan Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA
TRIHARJO NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI DESA DESA
TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL.

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Pembina	Sarwanto, S.I.P, M.M.	Ngentak Poncosari
2	Ketua	Hariyanti	Gunturan
3	Sekretaris	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Ciren
4	Admin Data	Hery Mustofa	Juwono
5	Redaktur	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Jalakan
6	Penata Tampilan / <i>Layouter / Animator</i>	Dika Yunanto	Ngabean
7	Pengolah Data	1. Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md. 2. Siti Fatimah, S.Pd.Si.	Siyangan Ngabean
8	Peliput Data / <i>Reporter</i>	Warga Masyarakat Desa Triharjo	Desa Triharjo

LURAH DESA TRIHARJO

SARWANTO